



DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 43/Pid.C/2022/PN Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan,
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Karius Als Aris Bin Al Amin;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : SS 11 Sungai Kunyit, Kec. Sungai Balai Janggo Kab.
Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat / Ds. Pulau Jelmu,
Kec. Jujuhan, Kab. Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Diana Retnowati., S.H. Sebagai Hakim Tunggal;
Harrys Silaban, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor
Bungo Nomor BP/94/XI/2022/Reskrim tanggal 7 November 2022;

- a. Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- b. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Keterangan saksi Swandi dan saksi Joko Sumantri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai,
selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di
muka persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”
sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus
dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Brondolan sawit dengan berat 80 (delapan puluh) Kg, dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Joko Sumantri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepeda motor vario warna Hitam tanpa Nomor Kendaraan dengan Nomor Rangka MH1JF1317AK233693 dan Nosin JF13E0228543 dikembalikan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karius Als Aris Bin Al Amin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) Kilogram Brondolan sawit; dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Joko Sumantri;
 - Sepeda motor vario warna Hitam tanpa Nomor Kendaraan dengan Nomor Rangka MH1JF1317AK233693 dan Nosin JF13E0228543; Dikembalikan kepada Terdakwa Karius Als Aris Bin Al Amin;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Diana Retnowati, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Harrys Silaban, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harrys Silaban, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Halaman 2 dari 2 Putusan Tipiring Nomor 43/Pid.C/2022/PN Mrb